



FIHRRST
Foundation for International
Human Rights Reporting
Standards



Masukan Kepada
Presiden Republik Indonesia

Tentang Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Juli 2016



Masukan Kepada

Presiden Republik Indonesia

Tentang Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Juli 2016

Pandangan pemerintah bahwa pelaksanaan hukuman mati atas terpidana narkoba akan mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terbukti. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba di Indonesia bertambah setelah dilaksanakannya hukuman mati tahun 2015. Sebagai catatan, eksekusi hukuman mati pertama di tahun 2015 dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 dan eksekusi hukuman mati kedua dilakukan pada tanggal 29 April 2015. Paska dua eksekusi tersebut, BNN melaporkan telah terjadi kenaikan jumlah pengguna narkoba hingga 40.5% yakni 1,7 juta jiwa pengguna narkoba baru sejak bulan Juni hingga November 2015

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG	1
METODE DENGAR PENDAPAT	2
PANDANGAN – PANDANGAN TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA	4
HASIL DENGAR PENDAPAT	9

LATAR BELAKANG


Meskipun tidak ada eksekusi yang dilakukan pada tahun 2014, namun pada tahun 2015, Pemerintah telah melakukan eksekusi hukuman mati dalam dua tahap terhadap **14 orang**. Sedangkan pada tahun 2016 ini, Pemerintah berencana melaksanakan eksekusi hukuman mati tahap tiga (3).

Yang menjadi perhatian atas eksekusi ini tidak hanya terkait dengan rasionalitas dari pemidanaan mati dan jumlah terpidana yang akan dijatuhi hukuman mati, akan tetapi juga terkait perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para terpidana tersebut. Lebih dari 130 terpidana hukuman mati di Indonesia telah menunggu eksekusi selama sepuluh tahun atau bahkan lebih dan setelah menunggu dalam rentang waktu yang lama, seorang terpidana hanya diberikan pemberitahuan waktu 72 jam sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan.¹ Praktik ini tidak hanya melanggar hak untuk hidup semata², melainkan juga hak untuk bebas dari siksaan dan hukuman yang merendahkan.³

Indonesia telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR), yang memberikan perlindungan atas hak untuk hidup.⁴

Sayangnya, ratifikasi ICCPR tersebut tidak diikuti oleh pengesahaan *The Second Optional Protocol to the ICCPR* yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati.

Dalam tataran internasional, hingga pertengahan tahun 2015, 101 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, namun demikian, ironisnya Indonesia merupakan salah satu diantara 22 negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati⁵



Selain itu, perlu dicermati bahwa hukuman mati merupakan jenis hukuman yang tidak dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan prosedur pada proses pengadilan. Resiko pemidanaan dapat terjadi di negara-negara yang sistem peradilanannya dipengaruhi oleh praktik korupsi

¹KontraS, "Capital Punishment in Indonesia:Update 2012-2013". Dapat diakses di <http://kontras.org/data/Capital%20Punishment%20in%20Indonesia%20Update%202012-2013.pdf>

²Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A.

³Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G (2).

⁴<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>; Diakses tanggal 4 Mei 2015.

⁵<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>; Diakses tanggal 1 Juli 2016.

atau intervensi kepentingan dimana hukuman mati digunakan sebagai alat untuk “menghukum” pihak-pihak atas dasar sikap politik, etnis, agama dan kelompok-kelompok tertentu (miscarriage of justice).

Terkait hal tersebut diatas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2015, telah mengadakan Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati dilihat dari beragam sudut pandang. Dengar Pendapat tersebut dihadiri oleh puluhan narasumber yang mewakili beragam pemangku kepentingan terkait dengan penerapan hukuman mati.

METODE DENGAR PENDAPAT

Komnas HAM dan FIHRRST telah mengadakan serangkaian Dengar Pendapat mengenai praktik hukuman mati di Indonesia dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni

- (1) Agama
- (2) Etika medis dan psikologis
- (3) Hukum, politik dan HAM

yang masing-masing Dengar Pendapat tersebut diadakan pada tanggal 15 Oktober 2015, 20 November 2015 dan 26 Februari 2016 di Kantor Komnas HAM.

Dengar Pendapat dihadiri oleh para **pemuka agama dan kepercayaan, perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, pengacara terpidana mati, dokter, psikolog, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pakar hukum, politisi, dan akademisi.**

Dengar Pendapat ini bertujuan untuk mendiskusikan polemik hukuman mati yang tengah menjadi perdebatan publik dan diharapkan hasil dari Dengar Pendapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan terkait penerapan hukuman mati.

Metode Dengar Pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Dengar Pendapat dipandu oleh seorang moderator.
2. Dengar Pendapat diawali dengan pemaparan singkat oleh seorang pemantik diskusi.
3. Moderator selanjutnya menjelaskan pertanyaan panduan agar diskusi di dalam Dengar Pendapat terarah dan berjalan dengan baik.
4. Para narasumber masing-masing diberikan waktu untuk menyampaikan pemaparan awal.
5. Setelah sesi pemaparan awal, Dengar Pendapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
6. Pada akhir Dengar Pendapat, KOMNAS HAM, FIHRRST dan para narasumber merumuskan rancangan kesimpulan Dengar Pendapat dimana rancangan tersebut selanjutnya dibahas kembali oleh seluruh narasumber agar kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil diskusi dan dapat mewakili pandangan dari masing-masing narasumber.

Berikut sejumlah pertanyaan panduan yang diberikan kepada dan didiskusikan oleh para narasumber diantaranya:

SUDUT PANDANG AGAMA

- 1 Bagaimana pemikiran agama memandang hukuman mati?
- 2 Apakah hukuman mati itu adil dan sesuai hak asasi manusia?
- 3 Apakah benar beberapa jenis kejahatan dinilai sangat keji sehingga hukuman mati dianggap satu-satunya hukuman yang tepat?
- 4 Bagaimana pemikiran agama memandang pernyataan bersalah dan rehabilitasi dalam praktik hukuman mati?
- 5 Apakah hukuman mati diperlukan sebagai pencegah kejahatan?
- 6 Jika hukuman mati tidak dapat diterapkan, apa alternatifnya?

SUDUT PANDANG ETIKA MEDIS DAN PSIKOLOGIS

- 1 Bagaimana etika medis memandang hukuman mati?
- 2 Apakah prosesi hukuman mati dapat didefinisikan sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi? Mengapa?
- 3 Bagaimana kondisi seseorang yang tengah menderita (karena sakit seperti terkena HIV AIDS atau menunggu eksekusi hukuman mati) dan mengetahui bahwa harapan hidupnya semakin menipis?
- 4 Apa sesungguhnya dampak psikologis yang dirasakan oleh terpidana mati, mulai sejak vonis dijatuhkan, ketika terpidana sudah mendekam di penjara dan menjalani masa tahanan sebelum eksekusi hingga selanjutnya mengetahui bahwa mereka hanya memiliki 72 jam terakhir sebelum eksekusi dilakukan?
- 5 Bagaimana peran dan fungsi dokter dalam prosesi hukuman mati dan implikasinya dari sudut pandang etika medis?
- 6 Bagaimana ilmu kedokteran menjelaskan dimensi eksekusi hukuman mati dengan cara tembak mati?
- 7 Bagaimana efek psikologis terhadap keluarga terpidana mati pada saat sebelum dan sesudah eksekusi hukuman mati dilaksanakan?

SUDUT PANDANG POLITIK, HUKUM DAN HAM

- 1 Apakah tindak kejahatan narkoba memang terlampau kejam, sehingga satu-satunya hukuman yang pantas adalah kematian?
- 2 Bagaimana Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandang hukuman mati?
- 3 Apakah ada dampak terhadap hubungan diplomatik atau ekonomi antara Indonesia dengan negara asal terpidana paska eksekusi hukuman mati?
- 4 Sebagai negara yang masih menerapkan hukuman mati, bagaimana Pemerintah Indonesia meyakinkan negara lain untuk tidak melaksanakan eksekusi mati terhadap warga negara Indonesia terutama para pekerja migran yang terancam hukuman mati?
- 5 Apakah penerapan eksekusi hukuman mati tahun lalu telah berhasil mengurangi tingkat kejahatan narkoba di Indonesia?

PANDANGAN – PANDANGAN TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Selama berlangsungnya 3 (tiga) Dengar Pendapat dari beragam sudut pandang, terdapat beberapa buah pikiran sebagai berikut:

SUDUT PANDANG AGAMA

Di dalam Islam, hukuman mati merupakan langkah terakhir atau hukuman maksimal atas suatu jenis kejahatan. Islam tidak hanya mengenal keadilan (*justice*) namun juga nilai kemanusiaan (*humanity*). Islam memberlakukan hukuman mati atas beberapa jenis kejahatan tertentu terutama yang menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, setiap pengadilan yang berujung pada potensi putusan hukuman mati harus dicermati dengan detil untuk menghindari kemungkinan terjadinya *human error* dalam pengambilan keputusan”

Namun sebaliknya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia beranggapan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan ajaran yang tertuang di dalam Al Qur’an.

Sama halnya dengan Islam, para Penganut Ketuhanan YME beranggapan bahwa penerapan hukuman mati masih diperlukan namun dengan mempertimbangkan motif kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pasal hukuman mati seperti pada kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Kemudian, pemeluk agama Hindu juga menyetujui konsep hukuman mati karena hukuman tersebut sesuai dengan ajaran Mahabharata dimana hukuman mati harus diberikan kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan kematian seperti kejahatan narkoba. Untuk itu,

eksekusi hukuman mati harus dilakukan oleh negara karena ajaran Hindu berpandangan bahwa negara adalah suatu tauladan yang dapat dijadikan panutan.

Lain halnya dengan Islam, Hindu dan Penganut Ketuhanan Yang Maha Esa (YME), agama Kristen Katolik tidak memperkenankan hukuman mati. Kristen Katolik meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan hanya Tuhan lah yang berhak untuk mencabut nyawa manusia. Kristen Katolik juga menekankan nilai kasih (love) dan pengampunan (forgiveness) sebagai sebuah nilai-nilai yang paling tinggi. Sehingga, kesempatan untuk bertobat atas kejahatan yang telah dilakukan haruslah dimungkinkan. Kristen Katolik percaya bahwa setiap manusia memiliki peranan penting di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, pengampunan akan memberi ruang koreksi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh setiap individu dan koreksi jika terjadi kesalahan dalam proses pengadilan (miscarriage of justice) yang berujung kepada putusan pidana mati. Selain itu, Kristen Katolik meyakini bahwa hukuman mati tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku karena pada kenyataannya setelah penerapan hukuman mati pada kasus penyalahgunaan narkoba, tidak terdapat penurunan jumlah pengguna narkoba. Untuk itu, Pemerintah diharapkan dapat merevisi Pasal 10 KUHP tentang Pidana Mati.

Sama halnya dengan Kristen Katolik, agama Kristen Protestan juga menyatakan bahwa hukuman mati tidak seharusnya diberlakukan. Kristen Protestan menekankan kepada ajaran-ajaran kasih, pengampunan dan memberikan kesempatan untuk bertobat bagi para pelaku kejahatan. Pengampunan di dalam ajaran Kristen Protestan dapat diterjemahkan di dalam pemberian grasi oleh Presiden terhadap terpidana mati.

Para penganut Khonghucu juga memandang bahwa konsep hukuman mati tidaklah tepat. Pemerintah diharapkan dapat merevisi Pasal 10 KUHP tentang Pidana Mati.

SUDUT PANDANG ETIKA MEDIS DAN PSIKOLOGIS

Beberapa tahun lalu, terdapat rancangan kode etik Kedokteran Indonesia yang mengatur bahwa setiap dokter wajib melindungi mahluk insani. Klausul tersebut menekankan bahwa Dokter dilarang untuk melakukan aborsi, euthanasia dan hukuman mati. Meskipun hal tersebut bukanlah kesepakatan seluruh Dokter, namun hal tersebut telah mengindikasikan keutamaan untuk mempertahankan hidup mahluk insani. Namun, terdapat pemikiran oleh sebagian dokter lainnya yang memandang hukuman mati sebaiknya tidak dihapuskan namun sistem atas penerapan hukuman mati itu yang harus diperbaiki. Sistem harus dapat mencegah praktik slippery slope⁶ dimana, dalam kasus aborsi misalnya, korban perkosaan mengaku diperkosa agar mendapat izin untuk melakukan aborsi.

Selain itu, sistem juga harus dapat menerapkan hukuman mati dengan tingkat penderitaan sekecil mungkin bagi terpidana. Untuk itu, terdapat beberapa cara pelaksanaan hukuman mati diantaranya melalui penembakan ke arah jantung, dimana terpidana akan mengalami pendarahan sekitar 20 hingga 30 menit sebelum kematian; kemudian, melalui cara gantung yang membutuhkan 7 menit sebelum terpidana menuju kematian; dan, terdapat juga pelaksanaan hukuman mati dengan cara pancung yang merupakan cara eksekusi dengan dampak penderitaan paling sedikit terhadap terpidana yakni hanya beberapa detik sebelum terpidana menemui ajalnya.

⁶ *Slippery Slope* adalah suatu atau serangkaian pemikiran atau tindakan yang cenderung menyebabkan terjadinya suatu aktivitas yang (lebih) buruk.

Terkait dengan dampak psikologis, para psikolog berpendapat bahwa para pejabat di Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung yang menangani terpidana mati agar diberikan konsultasi dan pelatihan psikologi agar memahami kondisi psikologi terpidana mati dan kondisi psikologi mereka sendiri. Pemerintah perlu memperhatikan dampak psikologi para petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan petugas eksekusi mati. Selanjutnya, Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pengecekan psikologi berkala kepada para petugas tersebut setidaknya sekali dalam setiap 6 bulan. Hal ini diperlukan karena para pejabat juga rentan mengidap trauma akibat proses pemidanaan hukuman mati tersebut.

Selanjutnya, Psikolog berharap dapat dilibatkan pada proses pengambilan kebijakan hukuman mati baik oleh Pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Sebelum Dengar Pendapat ini, psikolog belum pernah dilibatkan di dalam proses diskusi maupun eksekusi hukuman mati termasuk dalam proses pembuatan instrumen hukum terkait pidana mati.

Dalam konteks antropologi psikologis dinyatakan bahwa terdapat *shame and guilt society* dimana masyarakat meyakini bahwa sanksi sosial lebih memiliki dampak yang baik dan efektif bagi terpidana daripada hukuman mati. Kemudian, diyakini bahwa perbuatan salah tidak secara otomatis menimbulkan hukuman bagi pelaku namun budaya malu dapat menjadi koreksi atas perbuatan salah tersebut.

Dalam eksekusi terpidana mati Rodrigo Muxfeldt Gularte, disampaikan bahwa terpidana terlihat normal, namun menunjukkan gejala sakit jiwa. Terpidana tidak komunikatif dengan teman-temannya di Lapas meskipun terpidana bisa berbahasa Indonesia. Kemudian, terpidana mengalami halusinasi dan penolakan (denial) terhadap ancaman eksekusi pidana mati terhadap dirinya. Kondisi psikologi terpidana semakin memburuk saat menjelang eksekusi. Terpidana selanjutnya di vonis memiliki kelainan mental dan meminta dipindahkan ke rumah sakit jiwa, dan berharap mendapat penundaan eksekusi. Setelah itu, Kejaksaan Agung mendatangkan tim dokter independen. Namun, tim dokter tersebut tidak menggunakan baju dokter sehingga terpidana tidak berkenan diperiksa dan hanya diajak bicara. Paska pemeriksaan tersebut, hasil analisa tidak disampaikan kepada pengacara terpidana. Kondisi sakit jiwa yang dialami oleh Rodrigo Muxfeldt Gularte seharusnya membatalkan eksekusi hukuman mati tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab III tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana terutama pada Pasal 44.⁷

Dari sudut pandang keluarga korban, keluarga yang kehilangan anggota keluarga (korban narkoba) menyatakan kematian harus diganti dengan kematian (balas dendam). Namun sebaliknya, bagi keluarga terpidana, hukuman mati seakan-akan menjadi hukuman tidak hanya bagi terpidana mati melainkan juga bagi keluarga terpidana. Terlebih lagi didapati bahwa keluarga tidak diperkenankan untuk mendampingi terpidana pada saat-saat terakhir sebelum eksekusi dilakukan.

Selanjutnya ada pandangan yang menyarankan bahwa bagi terpidana mati yang telah berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijadikan pertimbangan untuk merubah pidananya dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.

SUDUT PANDANG POLITIK HUKUM DAN HAM

Penerapan hukuman mati telah menjadi polemik di Indonesia. Meskipun terdapat sebagian kelompok masyarakat menolak penerapan hukuman mati namun mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan kebijakan ini. Untuk itu, jika penerapan hukuman mati tidak dilaksanakan, Pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM akan menuai kritikan dari masyarakat.

Hukum positif Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman. Kondisi ini memaksa Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi hukuman mati sebagai mandat hukum positif yang berlaku, namun demikian hukuman mati tersebut harus menjadi sebuah hasil keputusan persidangan yang tepat, hati-hati dan kompeten (*fair trial*). Namun kenyataannya, di Indonesia, proses hukum tidak dilakukan secara hati-hati, cermat dan cenderung tidak kompeten.

Fakta lain di lapangan menggambarkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun, pegawai Lapas telah mengalami tekanan dan trauma psikologisterutama pada saat pelaksanaan eksekusi karena petugas telah mengenal terpidana secara dekat setelah bertahun-tahun berada di Lapas. Terlebih lagi, petugas Lapas di Nusakambangan misalnya juga merasakan trauma psikologis setelah menyaksikan proses eksekusi hukuman mati lebih dari satu kali. Untuk itu, diusulkan agar hukuman mati dialihkan menjadi hukuman alternatif seperti hukuman seumur hidup apabila eksekusi tidak juga dilaksanakan kepada terpidana yang telah berada di Lapas selama lebih dari 10 tahun.

Dalam konteks internasional, Indonesia diharapkan dapat mengikuti “trend” atau aspirasi internasional yang mengarah kepada penghapusan hukuman mati. Hingga tahun 2014 tercatat ada kenaikan jumlah negara yang menghapus hukuman mati. Perkembangan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia dianggap negara yang berpengaruh dalam pemajuan demokrasi dan HAM di ASEAN, Asia, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan masyarakat internasional. Pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2015 merupakan suatu arus balik atau langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia.

Pelaksanaan hukuman mati tersebut dilaksanakan dengan alasan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Hukum HAM internasional menyatakan narkoba tidak tergolong dalam kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). Kejahatan yang paling serius mencakup pembunuhan berencana, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan massal (*genocide*).

Pandangan pemerintah bahwa pelaksanaan hukuman mati atas terpidana narkoba akan mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terbukti. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba di Indonesia bertambah setelah dilaksanakannya hukuman mati tahun 2015. Sebagai catatan, eksekusi hukuman mati pertama di tahun 2015 dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 dan eksekusi hukuman mati kedua dilakukan pada tanggal 29 April 2015. Paska dua eksekusi tersebut, BNN melaporkan telah terjadi kenaikan jumlah pengguna narkoba hingga 40.5% yakni 1,7 juta jiwa pengguna narkoba baru sejak bulan Juni hingga November 2015.⁸

⁸ <http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika>; Diakses tanggal 16 Februari 2016.

PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2014 – 2015



Eksekusi Hukuman mati pertama di tahun 2015, dilakukan pada 18 Januari 2015.
Eksekusi Hukuman mati kedua, dilakukan pada 29 April 2015.

Kenaikan 1,7 juta jiwa dari Juni – Nov 2015 adalah pengguna baru

Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso
Kepala Badan Narkotika Nasional

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika>

Untuk itu, Dengar Pendapat menyerukan berlakunya moratorium bagi eksekusi pidana mati mengingat setidaknya dua hal: (1) Pidana mati tidak memberikan solusi atas permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Permasalahan penyalahgunaan narkoba memerlukan solusi yang lebih komprehensif, efektif dan berkesinambungan; dan (2) saat ini rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur salah satunya tentang pidana mati tersebut masih dalam proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI.

Hasil Dengar Pendapat

Tiga rangkaian Dengar Pendapat telah memberi ruang bagi para narasumber untuk mengemukakan pendapatnya secara jujur dan terbuka sehingga Dengar Pendapat ini mendapatkan tujuannya untuk memberikan sudut pandang lain di dalam melihat permasalahan penerapan hukuman mati di Indonesia. Ketiga Dengar Pendapat tersebut menghasilkan kesimpulan seperti berikut:



Kesimpulan Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Agama

Kamis, 15 Oktober 2015

1. Diskusi tentang hukuman mati dipandang dari pemikiran keagamaan dan kepercayaan menggambarkan bahwa masalah hukuman mati merupakan bagian yang penting dalam pemahaman keagamaan dan kepercayaan.
2. Semua pemikiran agama dan kepercayaan dalam hal hukuman mati berhubungan dengan pemahaman tentang kemanusiaan yang bersumber pada nilai pengakuan akan martabat, kasih dan permaafan.
3. Dari gambaran pemikiran keagamaan dan kepercayaan tentang hukuman mati nyata bahwa pandangan kemanusiaan mengakui tentang kemungkinan dan potensi manusia untuk menjadi lebih baik apabila diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan seseorang betapapun telah melakukan pelanggaran normatif hukum untuk dapat ter rehabilitasi.
4. Pemikiran keagamaan dan kepercayaan juga mengandung orientasi untuk semakin meningkatkan tingkat peradaban manusia sehingga pelaksanaan hukuman apapun perlu dilaksanakan dengan mengindahkan hak-hak kemanusiaan dari pelaku maupun korban. Dalam hal hukuman mati sebagai pilihan terakhir dan dalam hal pelaksanaannya diperlukan pengketatan pelaksanaannya dan diutamakan terhadap kejahatan luar biasa.
5. Percakapan yang menjadi tujuan dari diskusi ini menggambarkan bahwa adalah mungkin untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman mati secara formal dalam hukum nasional dengan tidak menentang pengakuan pemikiran agama yang memungkinkan hukuman mati dilaksanakan dalam hal kejahatan luar biasa.
6. Perlu dicatat Percakapan berlangsung sangat konstruktif dan terbuka dan masing-masing pihak mendengarkan dan berusaha memahami pandangan masing-masing pihak.

Selanjutnya, Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati dari Sudut Pandang Etika Medis dan Psikologis menyimpulkan bahwa:



Kesimpulan Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Etika Medis dan Psikologis

Jum'at, 20 November 2015

1. Diskusi tentang hukuman mati dilihat dari sudut pandang etika medis dan psikologis menggambarkan bahwa vonis mati tidak saja mengakibatkan dampak psikologis pada terpidana mati tapi juga pada semua pemangku kepentingan yang terkait pelaksanaan hukuman mati, termasuk pegawai lapas yang mengawasi terpidana mati dari saat dijatuhi hukuman mati sampai saat dieksekusi.
2. Putusan hukuman mati yang diterima oleh terpidana sejak awal sudah menjadi siksaan bagi terpidana mati. Siksaan tersebut secara konsisten dapat mengganggu fungsi fisiologis dan fungsi otak yang dapat mengganggu kestabilan mental terpidana.
3. Ketidakpastian pelaksanaan hukuman mati memberikan hukuman ganda (*double punishment*), karena terpidana telah menjalani pidana penjara dan pidana mati. Sebagian besar terpidana mati mengalami gangguan jiwa.
4. Hukuman mati tidak hanya memiliki dimensi psikologi tetapi juga dimensi psikososial. Pekerjaan berat justru terletak bagi penanganan orang-orang di sekitar terpidana seperti keluarga, teman, kuasa hukum, yang melaksanakan hukuman mati, pegawai lapas dan petugas kejaksaan. Perlu dilakukan pemeriksaan psikologis bagi orang disekitar terpidana tersebut secara berkala (6 bulan sekali) dan tindak lanjut pemulihan.
5. Karena dampak psikososial tersebut, disarankan apabila hukuman mati masih menjadi pilihan, dan pelaksanaan eksekusi tidak dilaksanakan sampai masa waktu maksimal 5 tahun, maka hukuman mati hendaknya ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Walaupun mungkin bukan merupakan keputusan keseluruhan dokter di Indonesia, namun kode etik Kedokteran Indonesia menyatakan setiap dokter wajib mengingat dalam melindungi makhluk insani dan dilarang melakukan hukuman mati.
7. Pelaksanaan hukuman mati memenuhi pengertian-pengertian yang terdapat di dalam konvensi PBB tentang pelarangan pemberian hukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan, Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati dari Sudut Pandang Hukum, Politik dan HAM menyimpulkan bahwa:



Kesimpulan Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Hukum, Politik dan HAM

Jum'at, 26 Februari 2016

1. Dengar pendapat berpandangan bahwa hukuman mati masih dianggap satu bentuk hukuman yang melanggar HAM. Namun, Indonesia termasuk negara yang tergolong negara yang *retensionist* terhadap hukuman mati dimana hukuman mati masih diperbolehkan untuk kejahatan yang sangat serius dan dianggap berdampak luas pada kegiatan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati adalah keputusan hukum kenegaraan dan tidak sepenuhnya didasarkan pada argumentasi tentang hak asasi manusia.
2. Perkembangan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia dianggap negara yang berpengaruh dalam pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di ASEAN, Asia, OKI dan masyarakat internasional. Pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2015 merupakan suatu arus balik atau langkah mundur dalam penegakan hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman mati tersebut dilaksanakan dengan alasan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Hukum HAM internasional menyatakan narkoba tidak tergolong dalam kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). Kejahatan yang paling serius mencakup pembunuhan berencana, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan massal (*genocide*).
3. Pandangan pemerintah bahwa pelaksanaan hukuman mati atas terpidana narkoba akan mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terbukti. Berdasarkan data dari BNN, pengguna narkoba di Indonesia bertambah setelah dilaksanakannya hukuman mati tahun 2015.
4. Kesalahan penjatuhan hukuman mati menjadi sesuatu yang seringkali tak terhindarkan terutama terkait masih adanya *unfair trial* terhadap terpidana mati, kurangnya akses terpidana mati terhadap bantuan hukum dan advokasi, dan adanya dugaan penyiksaan pada terpidana mati.
5. Dengar pendapat mendorong perubahan KUHP dan KUHP yang lebih menjamin hak asasi manusia.

Jakarta, 28 Juli 2016
